



PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8
Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998
F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929
F: 021-5696 1939
SMS Centre: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id
www.car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79
Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901
F: 021-563 7902, 563 7903



@OfficialCARLifeInsurance @carlifeinsurance @carlifeinsurance CAR Life Insurance @CARLIFE_ID

Pengecualian Umum

- Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan / atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat:
 - Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak dipulihkan kembali;
 - Perbuatan melanggar hukum;
 - Cacat bawaan / kelainan bawaan;
 - Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
 - Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir, maka Penanggung hanya membayar Nilai Tunai, jika ada.
- Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

- Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
 - Polis asli;
 - Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab kematian Tertanggung;
 - Surat keterangan kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - Laporan dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - Surat keterangan yang menyatakan peristiwa kematian dari Instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal R.I, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 - Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
 - Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk/Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggungan;
 - Berita Acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya)
- Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Habis Kontrak adalah:
 - Polis asli;
 - Bukti identitas diri Pemegang Polis;
 - Data rekening tabungan atas nama Pemegang Polis; dan
 - Dokumen pengganti jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dipenuhi.

Keterangan lebih lanjut hubungi:

Penyangkalan (Disclaimer):

- Scholarship CARE Plan Insurance adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dan dipasarkan melalui Bank Ina Perdana.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) dan Polis Scholarship CARE Plan Insurance.

20/03-31/05/25-03/02/01



SCHOLARSHIP CARE PLAN INSURANCE



Rencanakan dana pendidikan bagi anak sejak dini bersama CAR Life Insurance.

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

SCHOLARSHIP CARE PLAN INSURANCE

Memberikan Kepastian Dana Pendidikan Bagi Anak Tercinta.

Pendidikan adalah hak bagi setiap Anak. Sudah pasti anda sebagai orang tua ingin mewujudkan pendidikan yang terbaik bagi mereka. Karena itulah dibutuhkan perencanaan yang matang dan kesungguhan hati untuk dapat memberikan yang terbaik bagi anak.

Dengan Scholarship CARE Plan Insurance anda dapat mewujudkan dana pendidikan anak secara terencana dan pasti sejak dini.



Manfaat Scholarship CARE Plan Insurance

1. Selama Masa Pertanggungan masih berjalan (berlaku), Pemegang Polis akan menerima Dana Pendidikan sesuai Tabel.
2. Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan maka yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar Uang Pertanggungan. Polis menjadi Bebas Premi, sedangkan Dana Pendidikan yang belum Jatuh Tempo akan tetap dibayarkan kepada yang Ditunjuk sesuai Tabel.
3. Jika terjadi penebusan maka Pemegang Polis akan menerima Nilai Tebus. Pertanggungan dan Dana Pendidikan yang belum jatuh tempo menjadi gugur.

Ketentuan Produk

Mata Uang	: Rupiah
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 1, 3, 5, 7, 10, 15 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan
Masa Pertanggungan	: 7 - 22 tahun
Usia Masuk Tertanggung	: 1 - 63 tahun (usia masuk + MPP 70 tahun)
Usia Masuk Pemegang Polis	: 17 - 75 tahun
Uang Pertanggungan (UP)	: Minimal Rp 10.000.000,00 Maksimal Rp 10.000.000.000,00

Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank.

Ilustrasi

Usia Masuk Tertanggung	: 30 tahun
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 10 tahun
Masa Pertanggungan	: 22 tahun
Frekuensi Pembayaran	: Tahunan
Uang Pertanggungan	: Rp 50.000.000,00
Premi	: Rp 8.116.500,00



Tahun ke-	Usia	Premi	Dana Pendidikan	CAR Pengelola Dana Pendidikan	Nilai Tunai	Santunan Meninggal
1	30	Rp 8.116.500	-	-	Rp 4.637.500,00	Rp 50.000.000
2	31	Rp 8.116.500	-	-	Rp 10.885.000,00	Rp 50.000.000
3	32	Rp 8.116.500	-	-	Rp 17.571.500,00	Rp 50.000.000
4	33	Rp 8.116.500	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 22.024.500,00	Rp 50.000.000
5	34	Rp 8.116.500	-	Rp 5.250.000	Rp 29.866.500,00	Rp 50.000.000
6	35	Rp 8.116.500	Rp 10.000.000	Rp 15.512.500	Rp 29.759.500,00	Rp 50.000.000
7	36	Rp 8.116.500	-	Rp 16.288.125	Rp 40.392.000,00	Rp 50.000.000
8	37	Rp 8.116.500	-	Rp 17.102.531	Rp 49.899.000,00	Rp 50.000.000
9	38	Rp 8.116.500	-	Rp 17.957.658	Rp 60.075.500,00	Rp 50.000.000
10	39	Rp 8.116.500	-	Rp 18.855.541	Rp 70.969.000,00	Rp 50.000.000
11	40	-	-	Rp 19.798.318	Rp 75.844.000,00	Rp 50.000.000
12	41	-	Rp 15.000.000	Rp 35.788.234	Rp 67.552.000,00	Rp 50.000.000
13	42	-	-	Rp 37.577.645	Rp 72.170.500,00	Rp 50.000.000
14	43	-	-	Rp 39.456.528	Rp 77.103.000,00	Rp 50.000.000
15	44	-	Rp 20.000.000	Rp 61.429.354	Rp 64.370.500,00	Rp 50.000.000
16	45	-	-	Rp 64.500.822	Rp 68.735.000,00	Rp 50.000.000
17	46	-	-	Rp 67.725.863	Rp 73.392.000,00	Rp 50.000.000
18	47	-	Rp 35.000.000	Rp 106.112.156	Rp 46.860.500,00	Rp 50.000.000
19	48	-	Rp 5.000.000	Rp 116.417.764	Rp 45.455.500,00	Rp 50.000.000
20	49	-	Rp 5.000.000	Rp 127.238.652	Rp 43.934.000,00	Rp 50.000.000
21	50	-	Rp 5.000.000	Rp 138.600.584	Rp 42.286.000,00	Rp 50.000.000
22	51	-	Rp 50.000.000	Rp 195.530.614	-	Rp 50.000.000

Keterangan:

1. Premi dibayar di awal tahun.
2. Dana Pendidikan CAR Pengelola Dana Pendidikan dan Nilai Tunai pada akhir tahun.
3. Perhitungan CAR Pengelola Dana Pendidikan jika Dana Pendidikan tidak diambil dan diinventasikan dengan tingkat bunga sesuai asuransi.

Manfaat yang diperoleh:

1. Selama Masa Pertanggungan masih berjalan (berlaku), Pemegang Polis akan menerima Dana Pendidikan sesuai Tabel.
2. Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan maka yang Ditunjuk akan menerima santunan meninggal sebesar Rp50.000.000,00. Polis menjadi Bebas Premi, sedangkan Dana Pendidikan yang belum Jatuh Tempo akan tetap dibayarkan kepada yang Ditunjuk sesuai Tabel.
3. Jika terjadi penebusan maka Pemegang Polis akan menerima Nilai Tebus. Pertanggungan dan Dana Pendidikan yang belum jatuh tempo menjadi gugur.

Ilustrasi Manfaat

JIKA TERJADI RISIKO MENINGGAL PADA MASA PERTANGGUNGAN

- 100% UANG PERTANGGUNGAN DASAR
- BEBAS PREMI
- PEMBAYARAN DANA PENDIDIKAN SESUAI PLAN

